PROGRAM - LAYANAN - PARIPURNA

2026

Kpt 24 TAHUN 2026, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG ”LAYANAN PARIPURNA”

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahap awal oleh KPU RI dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI untuk pelaksanaan program/kegiatan percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) pada perencanaan dan implemetasi program/kegiatan unggulan ”LAYANAN PARIPURNA” atau inovasi serta budaya kerja yang andal di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana, perlu melakukan penyesuaian atas penjabaran dan implementasi nilai sikap pelayanan publik dan budaya kerja organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 18 Tahun 2026 tentang ”LAYANAN PARIPURNA”; kemudian yang ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana dengan hasil tertuang dalam Berita Acara Nomor 90/ORT.08-BA/5101/2/2026 tanggal 9 Juli 2026 yang menyatakan telah ditetapkan untuk melakukan perubahan pada penjabaran dan implementasi nilai sikap pelayanan publik dan budaya kerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas program/kegiatan inovasi ”LAYANAN PARIPURNA” untuk percepatan pembangunan Zona Integritas.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, TLNRI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 Nomor 54, TLNRI Nomor 6863); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 444); Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 Nomor 601); KPT KPU Kabupaten Jembrana Nomor 18 Tahun 2026.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 18 Tahun 2026 tentang ”LAYANAN PARIPURNA”, yaitu mengubah ketentuan dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 18 Tahun 2026 tentang ”LAYANAN PARIPURNA”, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Juli 2026.

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana